



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Pasal 68, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Nama-nama Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Oktober 2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
Ttd.

T A M I N

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

NAMA-NAMA TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TIM 1:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1	TAMIN	KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
2	MUSLIM ABD MUIN B.	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
3	YUSTOFAN YUSUF	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
4	SUKMAWATI	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
5	EKA PRASETYA KUSUMA	PELAKSANA
6	HASTUTI SURYANINGSIH	PELAKSANA
7	MARLIN M. PONG	PPNPN
8	JUNAIIDI ACO KAU	PPNPN
9	ZULFIANA MUCHAN	TENAGA PENDUKUNG APBD
10	HASNIATI HASANI	TENAGA PENDUKUNG APBD

TIM 2:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1	LOUIS STEVEN	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
2	YUSDIANTO	PLT. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
3	ERMAWATI SAMBEL	PELAKSANA
4	MOH. RIZAL BAKARA	PPNPN
5	WIWIN S. BAKARI	PPNPN
6	HASYIM NAYOAN	TENAGA PENDUKUNG APBD
7	STELLA MELANNY KULALAN	PPNPN
8	MARDIA	TENAGA PENDUKUNG APBD

TIM 3:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1	RIONO KANSI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
2	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
3	MOH. RUSLI T. YUSUF	PELAKSANA
4	MOH. SABRIN AMPUNO	PELAKSANA
5	RONALD ADAM	PELAKSANA
6	MOH. ANRIATUL RAAF	PPNPN
7	MUHAMMAD LUKMAN	PPNPN
8	AKHRUDIN YADAPAN	PPNPN

TIM 4:

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1	SUDIRMAN SAPAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
2	RINDU WARDHANA M.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS
3	MUH. AKIL	PELAKSANA
4	RUSDIANTO DUNGGA	PPNPN
5	TUMONGLO BANENANG	PPNPN
6	IHWAN SOMBALI	TENAGA PENDUKUNG APBD
7	SUPIANTO M. HARUNA	TENAGA PENDUKUNG APBD
8	HERMANTO M. MONGGESANG	TENAGA PENDUKUNG APBD

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,  
ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala/Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN